



PUTUSAN

Nomor 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten , sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/57/XII/2013 tanggal 30 Juni 2013
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (L), umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih pada Desember 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik karena pekerjaan;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa telah dilakukan mediasi antara kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; Bahwa mengingat selama ini Pemohon yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon (bapaknya), maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Anak (L), 5 tahun;
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premier

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapka lkrar talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- c. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama Anak (L), umur 5 tahun berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon sebagai bapak kandunginya;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 22 Oktober 2018 dan 23 November 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 31740140780xxxx, tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/57/XII/2013, tanggal 30 Juni 2013., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan.

Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya bedasarkan cerita dan curhatan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda paham dan prinsip tentang rumah tangga dan pekerjaan, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan.

Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan cerita dan curhatan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda paham dan prinsip tentang rumah tangga dan pekerjaan, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik karena pekerjaan

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda paham dan prinsip tentang rumah tangga dan pekerjaan, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak setahu yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak akhir tahun 2017;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda paham dan prinsip tentang rumah tangga dan pekerjaan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak setahun yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut petitum point 3 surat gugatan tentang hak pemeliharaan anak, dengan demikian petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 533000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Darwin, S.H.,Msy.** dan **Drs. Jaenudin** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, S.H.,Msy.

Penitera Pengganti,

Drs. Jaenudin

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 442.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 533.000,-

(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 4867/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)